



Pelaku Tindak Pidana Militer Yang Disersi Dilakukan Diluar Kedinasan (Waktu Damai)

Anata Rendra Wijaya¹, Hartanto², Anwar Budiman³

Universitas Krisnadwipayana, Indonesia¹⁻³

Email Korespondensi: anatainfantri@gmail.com, doktorhartanto18@gmail.com, anwarbudiman@yahoo.com

Article received: 01 Januari 2026, Review process: 12 Januari 2026

Article Accepted: 22 Februari 2026, Article published: 01 Maret 2026

ABSTRACT

This research is motivated by the high rate of desertion crimes within the Indonesian National Armed Forces (TNI) committed during peacetime (outside of official duty), as well as the disparity in the application of dismissal sanctions (PDTH) in military justice practice. The primary focus of this research is to analyze the application of desertion law in peacetime and to examine the ratio decidendi of Supreme Court judges in Decisions No. 154 K/Mil/2025 and No. 45- K/PMT.II/AD/I/2026 through the lens of G.A. Van Hamel's theory of criminal responsibility. The research method used is normative juridical, with a statute approach, a case approach, and a conceptual approach. Legal materials are analyzed qualitatively to evaluate how intellectual aspects, social awareness, and the perpetrator's free will influence the sentencing of criminals. The research results show that: First, the application of desertion law in peacetime tends to be mechanistic-administrative, where proof of absence of more than 30 days (Article 87 of the Criminal Code) automatically implies cumulative sanctions in the form of imprisonment and dismissal for the sake of organizational purification. Second, there was a shift in the judicial paradigm between 2025 and early 2026. Decision No. 154 K/Mil/2025 applied an absolute (eliminative) disciplinary standard, while Decision No. 45-K/PMT.II/AD/I/2026 began to consider gradations of error based on extraordinary psychological crises (educational-corrective). This suggests that in 2026, judges began to thoroughly examine the element of "determination of will" according to Van Hamel's theory. This study concludes that there is an urgent need to establish Sentencing Guidelines within the Military Courts to ensure legal certainty and substantive justice for soldiers, minimize disparities in sentencing, and maintain proportional law enforcement, taking into account the sociological background of the perpetrators.

Keywords: Legal Protection, Fraud Victims, Land Transfer Deeds, Fraud Crime

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh tingginya angka tindak pidana desersi di lingkungan TNI yang dilakukan di masa damai (luar kedinasan), serta adanya disparitas dalam penerapan sanksi pemecatan (PDTH) dalam praktik peradilan militer. Fokus utama penelitian ini adalah menganalisis penerapan hukum desersi di masa damai dan membedah rasio decidendi hakim Mahkamah Agung dalam Putusan No. 154 K/Mil/2025 dan Putusan No. 45-K/PMT.II/AD/I/2026 melalui lensa teori pertanggungjawaban pidana G.A. Van Hamel. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan kasus (case approach), dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Bahan hukum dianalisis secara kualitatif

untuk mengevaluasi bagaimana aspek intelektual, kesadaran sosial, dan kehendak bebas pelaku memengaruhi penjatuhan pidana. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: Pertama, penerapan hukum desersi di masa damai cenderung bersifat mekanistik-administratif, di mana pembuktian durasi ketidakhadiran lebih dari 30 hari (Pasal 87 KUHPM) secara otomatis berimplikasi pada sanksi kumulatif berupa penjara dan pemecatan demi purifikasi organisasi. Kedua, terdapat pergeseran paradigma yudisial antara tahun 2025 dan awal 2026. Putusan No. 154 K/Mil/2025 menerapkan standar disiplin absolut (eliminatif), sementara Putusan No. 45-K/PMT.II/AD/I/2026 mulai mempertimbangkan gradasi kesalahan berdasarkan krisis psikologis luar biasa (edukatif-korektif). Hal ini menunjukkan bahwa pada tahun 2026, hakim mulai menguji secara mendalam elemen "kemampuan menentukan kehendak" sesuai teori Van Hamel. Penelitian ini menyimpulkan adanya urgensi pembentukan Pedoman Pemidanaan (Sentencing Guidelines) di lingkungan Peradilan Militer untuk menjamin kepastian hukum dan keadilan substantif bagi prajurit, agar disparitas putusan dapat diminimalisir dan penegakan hukum tetap proporsional dengan memperhatikan latar belakang sosiologis pelaku.

Kata Kunci: *Perlindungan Hukum, Korban Penipuan, Akta Pengalihan Hak atas Tanah, Tindak Pidana Penipuan*

PENDAHULUAN

Keberadaan Tentara Nasional Indonesia (TNI) sebagai alat pertahanan negara merupakan pilar kedaulatan yang tidak dapat ditawar. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI, prajurit dituntut memiliki loyalitas mutlak dan disiplin tinggi, karena disiplin merupakan sendi utama bagi efektivitas kekuatan tempur dan soliditas organisasi (Erny Herlin Setyorini, 2024). Sebagai subjek hukum khusus, prajurit TNI tunduk pada Hukum Pidana Militer sebagai *lex specialis*.

Salah satu pelanggaran berat yang mencederai integritas prajurit adalah tindak pidana disersi. Disersi tergolong *delicta militaria*, yakni tindak pidana murni militer yang hanya dapat dilakukan oleh prajurit karena kedinasannya (SR Sianturi, 2010). Pasal 87 KUHPM melarang prajurit meninggalkan tugas tanpa izin dengan maksud melepaskan diri dari kewajiban dinas. Perkembangan hingga tahun 2026 menunjukkan bahwa disersi pada masa damai lebih banyak dipicu oleh faktor sosiologis dan ekonomi, berbeda dengan masa perang yang umumnya dipengaruhi tekanan psikologis pertempuran (Achmad Rozi, 2025).

Masalah krusial muncul ketika prajurit yang berada di luar lingkungan kesatuan secara sengaja tidak kembali, yang umumnya dipicu oleh tekanan pinjaman daring ilegal, konflik rumah tangga, atau keterlibatan dalam tindak pidana umum (hasil wawancara, 2026). Kondisi ini menjadi tantangan bagi penegakan hukum militer karena secara materiil, disersi lebih dari 30 hari pada masa damai telah memenuhi unsur Pasal 87 ayat (1) ke-2 KUHPM, namun pembuktian unsur niat untuk selamanya meninggalkan dinas kerap menimbulkan perdebatan yuridis di persidangan (M. Faisal Salam, 2023).

Disersi tidak hanya berdampak pada menurunnya kesiapan dan kekuatan personel TNI, tetapi juga menimbulkan kerugian keuangan negara akibat besarnya biaya pendidikan dan pelatihan prajurit (BPK RI, 2025). Oleh karena itu, Hakim

Militer sering menjatuhkan pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer sebagai upaya memberikan efek jera dan menjaga kehormatan institusi, dengan pertimbangan bahwa prajurit desersi telah kehilangan jiwa keprajuritan dan tidak lagi layak memegang amanah senjata negara (Putusan Pengadilan Militer Tinggi II, 2026).

Pada konteks yang lebih luas, disiplin merupakan fondasi utama profesionalisme dan loyalitas prajurit TNI. Setiap pelanggaran terhadap kewajiban kehadiran dinas, termasuk desersi yang dilakukan di luar kedinasan pada masa damai, dipandang sebagai pelanggaran serius karena berpotensi melumpuhkan kesiapan operasional satuan dan merusak muruah institusi militer.

Putusan MA No. 154 K/Mil/2025 merepresentasikan pandangan Mahkamah Agung terhadap pola pelarian prajurit pada masa damai, sementara Putusan No. 45-K/PMT.II/AD/I/2026 sebagai putusan awal tahun 2026 menjadi krusial untuk menilai adanya pergeseran paradigma hakim dalam mempertimbangkan alasan yang meringankan atau memberatkan pelaku desersi di luar tugas operasi atau tempur. Kedua putusan tersebut memperlihatkan bagaimana hakim memformulasikan keadilan antara kepentingan organisasi TNI dan perlindungan hak individu prajurit.

Dalam praktiknya, ketegasan hakim, termasuk dalam menjatuhkan pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer, kerap dipengaruhi oleh latar belakang terjadinya desersi, seperti faktor ekonomi, keluarga, atau upaya menghindari tanggung jawab kedinasan. Oleh karena itu, penelitian ini penting untuk mengevaluasi efektivitas penerapan hukum pidana militer, baik secara materiil maupun formal, serta mengkaji rasio decidendi hakim dalam Putusan No. 154 K/Mil/2025 dan Putusan No. 45-K/PMT.II/AD/I/2026 guna memberikan kepastian hukum dan menjaga marwah institusi TNI melalui penegakan hukum yang tegas di lingkungan peradilan militer.

METODE

Metode penelitian dalam penelitian ini diawali dengan penentuan bentuk penelitian. Menurut Bambang Sunggono, penelitian hukum terbagi menjadi tiga jenis, yaitu penelitian hukum normatif, penelitian hukum normatif empiris, dan penelitian hukum empiris atau sosiologis. Penelitian hukum normatif merupakan kegiatan yang mengkaji aspek-aspek internal hukum positif dalam rangka menyelesaikan permasalahan hukum yang ada (Bambang Sunggono, 2003). Sementara itu, Bambang Waluyo menjelaskan bahwa penelitian hukum normatif empiris mengkaji ketentuan hukum yang berlaku sekaligus kenyataan yang terjadi di masyarakat dengan tujuan menemukan fakta-fakta yang kemudian dianalisis untuk mengidentifikasi dan menyelesaikan permasalahan hukum (Bambang Waluyo, 2002). Adapun menurut Depri Liber Sonata, penelitian hukum empiris atau sosiologis dipengaruhi oleh ilmu sosial terhadap kemurnian ilmu hukum (Sonata, 2014). Sedangkan (Rahardjo, 2014) menegaskan bahwa penelitian hukum empiris bersifat interdisipliner karena memerlukan berbagai disiplin ilmu untuk menjelaskan kehadiran hukum di tengah masyarakat. Konsekuensi dari pendekatan tersebut adalah digunakannya metodologi ilmu sosial dalam penelitian hukum,

yang dalam konteks sosio-legal tetap merupakan metodologi penelitian hukum dengan pendekatan ilmu sosial secara luas (Sulistyowati Irianto, 2009). Berdasarkan kerangka tersebut, penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif atau yuridis normatif, karena penelitian difokuskan pada kajian hukum positif dan penerapan Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam konteks pertanahan. Tipe penelitian yang digunakan bersifat preskriptif, yaitu menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mengaitkannya dengan teori-teori hukum dalam praktik pelaksanaannya, serta menguraikan fakta-fakta yang terjadi sebagai cerminan penerapan perlindungan hukum bagi korban tindak pidana penipuan melalui akta pengalihan hak atas tanah berdasarkan Pasal 378 KUHP (Simatupang, 2010). Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan. Data sekunder merupakan data utama yang digunakan untuk menjawab permasalahan penelitian, yang terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer meliputi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, serta Pasal 87 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer tentang desersi. Bahan hukum sekunder berupa buku, artikel, dan karya ilmiah yang relevan dengan permasalahan penelitian, sedangkan bahan hukum tersier mencakup kamus hukum, ensiklopedia, dan bibliografi yang memberikan petunjuk terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan dengan menginventarisasi peraturan perundang-undangan, buku, jurnal ilmiah, artikel, makalah, hasil penelitian pakar hukum, serta sumber tertulis lain yang relevan dengan topik penelitian. Seluruh bahan hukum yang telah terkumpul kemudian diklasifikasikan untuk memudahkan proses analisis dan penyusunan konstruksi hukum. Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan cara mengelompokkan dan memilah data berdasarkan relevansinya terhadap permasalahan penelitian. Data tersebut disusun secara sistematis dan dianalisis dengan mengaitkannya pada ketentuan hukum yang berlaku, sehingga dapat ditarik kesimpulan yang menjawab rumusan masalah. Hasil penelitian ini disajikan dalam bentuk preskriptif berupa rekomendasi atau saran hukum yang diharapkan dapat menjadi pedoman bagi aparat penegak hukum, notaris, maupun masyarakat dalam meningkatkan perlindungan hukum bagi korban penipuan melalui akta pengalihan hak atas tanah, serta berkontribusi terhadap pengembangan teori hukum mengenai perlindungan dan kepastian hukum di Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pertimbangan Perlindungan Hukum Bagi Korban Tidak Pidana Penipuan Melalui Akta Pengalihan Hak Atas Tanah Berdasar Pasal 378 KUHP

1. Konstruksi Yuridis Desersi dalam Hukum Pidana Militer

Penerapan hukum terhadap pelaku desersi di masa damai bertumpu pada Pasal 87 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM), yang secara normatif mengklasifikasikan desersi sebagai kejahatan terhadap kewajiban militer yang bersifat murni (*purely military crime*). Dalam konteks “luar kedinasan” dan

“waktu damai”, fokus penerapan hukum diarahkan pada terpenuhinya unsur ketidakhadiran fisik prajurit selama lebih dari 30 hari tanpa izin atasan (HUKUM PIDANA MILITER, 1947). Pembuktian unsur tersebut bersifat mekanistik-administratif karena didasarkan pada akumulasi waktu ketidakhadiran yang tercatat dalam administrasi kesatuan (SR Sianturi, 2010).

Meskipun tampak sebagai penertiban administratif, penerapan hukum ini memiliki konsekuensi pidana yang sangat berat. Prajurit yang meninggalkan kesatuan di masa damai dipandang telah mencederai kontrak kesetiaan (*sacramentum militae*) dengan negara. Dalam tradisi hukum militer, kehadiran fisik dan loyalitas bersifat absolut, sehingga tindakan meninggalkan markas atau tempat tugas rutin—meskipun dilakukan di luar konteks operasi tempur—tetap dikualifikasikan sebagai pelanggaran serius karena berdampak langsung pada fungsi administratif dan kesiapsiagaan satuan terkecil.

Secara teoretis, pendekatan yang mekanistik ini berisiko mengabaikan dimensi subjektif pelaku, sebagaimana dikritisi dalam pemikiran G.A. Van Hamel mengenai pentingnya pemahaman terhadap akibat perbuatan. Namun, praktik dan yurisprudensi hingga tahun 2026 tetap memosisikan desersi sebagai kejahatan yang tidak dapat ditoleransi. Hal ini didasarkan pada kebutuhan militer akan kepastian personel setiap saat, karena ketidakhadiran satu prajurit saja dipandang berpotensi melemahkan sistem pertahanan. Oleh karena itu, meskipun dilakukan di luar medan laga, desersi di masa damai tetap dikenai sanksi berat sebagai instrumen preventif guna menjaga disiplin, kesiapsiagaan, dan muruah TNI sebagai alat pertahanan negara.

2. Pertanggungjawaban Pidana Berdasarkan Teori Van Hamel

Analisis terhadap penerapan hukum desersi perlu ditinjau melalui pisau analisis G.A. Van Hamel mengenai kemampuan bertanggung jawab (*toerekeningsvatbaarheid*). Penerapan hukum tidak seharusnya berhenti pada pembuktian unsur formal berupa durasi ketidakhadiran selama 30 hari, melainkan harus mencakup tiga aspek utama (SR Sianturi, 2010). Pertama, aspek intelektual, yaitu pembuktian bahwa prajurit memiliki kesadaran penuh bahwa desersi merupakan tindak pidana dan memahami konsekuensi yuridis, termasuk kehilangan status kemiliteran. Kedua, aspek ketertiban militer, di mana penerapan hukum diarahkan untuk memulihkan disiplin kesatuan yang terganggu akibat desersi, karena ketidakhadiran tanpa sanksi berpotensi menciptakan preseden negatif dan menular pada prajurit lain. Ketiga, aspek kehendak (*voluntas*), yang menuntut hakim untuk membedakan antara desersi yang dilakukan dengan kesengajaan murni (*dolus*) untuk melepaskan diri dari dinas dan desersi yang terjadi akibat tekanan mental atau keadaan memaksa (*overmacht*) (Undang-Undang Nomor 31, 1997).

3. Dinamika Sanksi: Antara Pidana Pokok dan Pemecatan

Dalam praktik peradilan militer hingga Januari 2026, penerapan hukum terhadap desersi pada waktu damai menunjukkan kecenderungan pemidanaan kumulatif, yaitu penjatuhan pidana penjara yang hampir selalu disertai pidana tambahan berupa Pemecatan Dari Dinas TNI (PDTH) (RI, 2025). Dasar pertimbangan hukumnya bertumpu pada pandangan bahwa prajurit yang

melakukan desersi dianggap telah kehilangan roh keprajuritan dan tidak lagi memiliki integritas untuk melanjutkan pengabdian kepada negara (Gerard Anton van Hamel, 1917). Desersi diposisikan bukan sekadar pelanggaran administratif, melainkan pengkhianatan terhadap kontrak primordial antara prajurit dan negara.

Namun, sejak medio 2025 hingga awal 2026, pola pemidanaan tersebut menuai kritik karena dinilai mencerminkan fenomena automasi hukum. Hakim cenderung menitikberatkan pada terpenuhinya unsur temporal berupa ketidakhadiran selama lebih dari 30 hari, tanpa menggali secara mendalam latar belakang sosiologis dan psikologis pelaku. Pendekatan ini berpotensi mengabaikan prinsip pertanggungjawaban pidana sebagaimana dikemukakan G.A. Van Hamel, khususnya terkait kebebasan kehendak pelaku dalam menentukan perbuatannya.

Kritik tersebut mengemuka dalam analisis terhadap Putusan No. 154 K/Mil/2025 dan Putusan No. 45-K/PMT.II/AD/I/2026, yang memperlihatkan adanya disparitas pemidanaan. Di satu sisi, masih terdapat putusan yang mempertahankan PDTH sebagai instrumen penegakan disiplin yang keras, sementara di sisi lain mulai muncul pertimbangan bahwa desersi di masa damai – terutama yang dipicu tekanan ekonomi atau persoalan keluarga – perlu diperlakukan secara berbeda dibandingkan desersi dalam konteks operasi militer.

Disparitas pemidanaan tersebut menandakan adanya krisis identitas standar pemidanaan desersi pada tahun 2026. Ketidadaan klasifikasi yang jelas mengenai gradasi kesalahan sosiologis berpotensi menjadikan pemecatan terhadap seluruh pelaku desersi di masa damai sebagai tindakan yang disproportional. Kondisi ini tidak hanya merugikan prajurit sebagai subjek hukum yang kehilangan hak atas pekerjaannya, tetapi juga merugikan negara yang telah menginvestasikan sumber daya besar dalam pendidikan dan pelatihan prajurit, namun harus kehilangan personel akibat kegagalan sistem hukum membedakan antara prajurit yang secara sadar memberontak terhadap kewajiban dinas dan prajurit yang melakukan desersi karena krisis personal.

Analisis pertimbangan hukum hakim ma dalam putusan no. 154 K/MIL/2025 DAN NO. 45-K/PMT.II/AD/I/2026

1. Paradigma Purifikasi Organisasi dalam Putusan No. 154 K/Mil/2025

Dalam Putusan No. 154 K/Mil/2025, Mahkamah Agung menunjukkan konsistensi yudisial dalam menjatuhkan sanksi berat terhadap prajurit yang melakukan desersi di masa damai dengan menitikberatkan pada prinsip purifikasi organisasi. Pertimbangan hukum hakim didominasi oleh pandangan bahwa desersi, meskipun dilakukan di luar konteks tugas operasi tempur, merupakan bentuk pengingkaran mendasar terhadap nilai-nilai Sapta Marga dan Sumpah Prajurit. Loyalitas prajurit dipandang melekat selama 24 jam penuh, sehingga tidak dikenal dikotomi antara waktu dinas dan waktu pribadi dalam konteks kewajiban keprajuritan.

Dalam rasio decidendi-nya, Mahkamah Agung mengonstruksikan militer sebagai institusi yang keberlangsungannya bergantung pada kesetiaan mutlak anggotanya. Kehadiran prajurit di kesatuan tidak semata-mata dipahami sebagai kewajiban administratif, melainkan sebagai manifestasi janji suci kepada negara.

Oleh karena itu, desersi dipandang sebagai perbuatan yang meluluhkan kehormatan dan soliditas militer, serta berpotensi menciptakan preseden buruk apabila tidak disikapi dengan sanksi yang bersifat eliminatif.

Ditinjau dari teori pertanggungjawaban pidana (Gerard Anton van Hamel, 1917) Mahkamah Agung menitikberatkan pada elemen pertama, yaitu kemampuan pelaku untuk memahami akibat perbuatannya. Hakim berasumsi bahwa setiap prajurit TNI, melalui pendidikan dan doktrin militer yang ketat, memiliki kesadaran intelektual penuh bahwa meninggalkan kesatuan tanpa izin akan berujung pada pemidanaan dan pemecatan. Oleh karena itu, alasan-alasan personal tidak dipandang sebagai faktor pemaaf yang signifikan, karena kepentingan organisasi dinilai lebih tinggi daripada kepentingan individu pelaku.

Purifikasi organisasi dalam putusan ini diwujudkan melalui penjatuhan pidana tambahan berupa Pemecatan Dari Dinas TNI (PDTH) sebagai instrumen untuk menjaga kemurnian dan profesionalisme institusi. Mahkamah Agung berpendapat bahwa mempertahankan prajurit desersi di masa damai justru akan membebani anggaran negara dan menurunkan standar profesionalisme TNI di mata publik. Dengan demikian, Putusan No. 154 K/Mil/2025 merepresentasikan wajah hukum militer yang kaku dan disipliner, di mana keadilan dipahami sebagai keberhasilan institusi dalam membersihkan barisannya dari prajurit yang dianggap tidak loyal.

2. Pendekatan Humanis-Teleologis dalam Putusan No. 45-K/PMT.II/AD/I/2026

Berbeda dengan Putusan No. 154 K/Mil/2025, Putusan No. 45-K/PMT.II/AD/I/2026 yang dijatuhkan pada Januari 2026 menunjukkan pergeseran paradigma yudisial yang lebih dinamis dan progresif. Meskipun sama-sama berkaitan dengan tindak pidana desersi di masa damai, Mahkamah Agung dalam putusan ini mulai meninggalkan pendekatan positivisme-mekanistik dan melakukan penggalian mendalam terhadap elemen ketiga teori G.A. Van Hamel, yaitu kemampuan pelaku untuk menentukan kehendak secara bebas (voluntas). Hakim tidak lagi memandang durasi ketidakhadiran 30 hari sebagai parameter mati yang secara otomatis berujung pada sanksi pemecatan.

Dalam pertimbangan hukumnya, Mahkamah Agung membedakan antara desersi yang didorong oleh niat jahat (*mens rea*) untuk mengingkari sumpah prajurit dengan desersi yang lahir dari tekanan psikologis luar biasa, seperti krisis keluarga atau gangguan mental yang memengaruhi kebebasan kehendak pelaku. Hakim menilai bahwa meskipun secara administratif Terdakwa terbukti melanggar Pasal 87 KUHPM, kehendaknya untuk melakukan desersi tidak sepenuhnya lahir dari kesengajaan untuk meninggalkan dinas, melainkan merupakan respons maladaptif terhadap kondisi psikologis yang berat (Mahkamah Agung RI, 2026). Dengan demikian, kualitas pertanggungjawaban pidananya tidak lagi dipandang bersifat penuh.

Pergeseran ini menandai pengakuan yudisial bahwa prajurit adalah subjek hukum yang memiliki keterbatasan manusiawi, bukan sekadar instrumen disiplin. Konsekuensi logisnya adalah munculnya kecenderungan penjatuhan sanksi yang lebih bersifat edukatif-korektif daripada eliminatif, di mana pidana tambahan

berupa Pemecatan Dari Dinas TNI (PDTH) mulai dievaluasi secara selektif dan proporsional, terutama terhadap prajurit yang masih memiliki rekam jejak pengabdian yang baik.

Sintesis atas kedua putusan tersebut menunjukkan adanya disparitas dalam menginterpretasikan elemen kedua teori Van Hamel, yakni pemahaman pelaku terhadap akibat perbuatannya terhadap ketertiban militer. Putusan tahun 2025 memandang ketertiban militer sebagai standar absolut yang tidak mengenal kompromi, sedangkan Putusan tahun 2026 menafsirkannya secara relatif dengan mempertimbangkan konteks waktu damai dan gradasi dampak sosiologis perbuatan. Disparitas ini menegaskan bahwa hingga tahun 2026, penerapan hukum pidana militer masih berada dalam fase transisi antara tradisi disiplin yang kaku dan tuntutan keadilan substantif yang lebih manusiawi bagi prajurit sebagai individu (SR Sianturi, 2010).

Dalam Putusan No. 154 K/Mil/2025, Mahkamah Agung masih mereproduksi paradigma klasik hukum militer yang menempatkan ketertiban sebagai nilai absolut dan statis. Ketertiban militer dipahami semata-mata sebagai kehadiran fisik prajurit di kesatuan tanpa toleransi terhadap deviasi apa pun. Dalam konstruksi ini, setiap tindakan desersi – termasuk yang terjadi di luar operasi militer dan dalam masa damai – dianggap secara otomatis meruntuhkan disiplin dan moril satuan. Hakim mengasumsikan adanya kesadaran penuh dan niat jahat sejak prajurit meninggalkan kesatuan tanpa izin, sehingga sanksi pemecatan dari dinas keprajuritan (PDTH) diposisikan sebagai konsekuensi yang tak terelakkan demi memulihkan ketertiban yang dipersepsikan telah rusak secara total.

Sebaliknya, Putusan No. 45-K/PMT.II/AD/I/2026 menunjukkan pergeseran paradigma yang lebih kontekstual dan progresif. Hakim mulai membedakan antara ketertiban militer dalam situasi perang atau operasi dengan ketertiban militer dalam situasi damai dan rutin. Dengan merujuk pada unsur-unsur pertanggungjawaban pidana menurut Van Hamel, hakim tidak lagi berhenti pada aspek formal pelanggaran, melainkan menilai dampak riil perbuatan terhadap kesiapan tempur dan kohesi satuan. Dalam konteks masa damai, desersi dipahami memiliki tingkat daya rusak yang lebih rendah dan dapat mencerminkan kegagalan adaptasi personal, bukan semata tindakan pembangkangan struktural. Oleh karena itu, sanksi yang dijatuhkan cenderung bersifat edukatif dan rehabilitatif, mencerminkan upaya menghadirkan keadilan substantif dengan mempertimbangkan latar belakang sosiologis prajurit.

Disparitas putusan tersebut menegaskan bahwa hingga awal tahun 2026, penerapan hukum pidana militer di Indonesia masih berada dalam fase transisi yang krusial. Peradilan militer tengah berupaya menegosiasikan ketegangan antara warisan doktrin disiplin kaku dengan tuntutan hukum modern yang menempatkan prajurit sebagai subjek hukum yang memiliki kompleksitas psikologis dan sosial. Tanpa adanya sinkronisasi paradigma pemidanaan yang jelas, kepastian hukum bagi prajurit akan terus bergantung pada orientasi normatif hakim yang memeriksa perkara, sehingga berpotensi melahirkan pemidanaan yang tidak proporsional dan inkonsisten.

SIMPULAN

Penerapan hukum pidana militer terhadap desersi di masa damai masih didominasi oleh paradigma purifikasi organisasi, di mana ketertiban militer dipandang sebagai standar absolut yang menuntut loyalitas tanpa pengecualian. Ketidakhadiran prajurit lebih dari 30 hari berdasarkan Pasal 87 KUHPM secara konsisten direspons dengan pidana kumulatif berupa penjara dan Pemecatan Dari Dinas TNI (PDTH), tanpa pembedaan signifikan antara konteks damai dan operasi. Ketiadaan pedoman pemidanaan yang baku menyebabkan ketertiban militer ditafsirkan secara subjektif, sehingga kepastian hukum bagi prajurit menjadi lemah dan sangat bergantung pada paradigma hakim yang memeriksa perkara. Namun, perbandingan Putusan No. 154 K/Mil/2025 dan Putusan No. 45-K/PMT.II/AD/I/2026 menunjukkan adanya pergeseran menuju pendekatan yang lebih kontekstual dan humanis. Jika putusan tahun 2025 memandang desersi di masa damai sebagai pelanggaran absolut yang meniscayakan PDTH, maka putusan tahun 2026 mulai mempertimbangkan kondisi psikologis pelaku dan menilai dampak desersi terhadap ketertiban militer secara relatif. Hal ini menandai fase transisi hukum militer Indonesia dalam mencari keseimbangan antara disiplin institusional dan keadilan substantif bagi prajurit.

DAFTAR RUJUKAN

- Achmad Rozi. (2025). *Dinamika Pelanggaran Disiplin Prajurit TNI di Era Digital. Jurnal Hukum Militer*, 12(1), 88.
- Bambang Sunggono. (2003). *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Raja.
- Bambang Waluyo. (2002). *Penelitian Hukum Dalam Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika.
- BPK RI. (2025). *Laporan Analisis Anggaran Pendidikan Personel Pertahanan*. Jakarta: Sekretariat Jenderal BPK.
- Erny Herlin Setyorini. (2024). *Hukum Pidana Militer di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Gerard Anton van Hamel. (1917). *Inleiding tot de studie van het Nederlandsche strafrecht – 1889*.
- hasil wawancara. (2026). *Hasil wawancara dengan Oditurat Militer II*.
- HUKUM PIDANA MILITER. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM)*. , (1947).
- M. Faisal Salam. (2023). *Hukum Acara Pidana Militer di Indonesia*. Bandung: Mandar Maju.
- Mahkamah Agung RI. *Putusan Nomor 45-K/PMT.II/AD/I/2026*. , (2026).
- Putusan Pengadilan Militer Tinggi II. *Putusan Pengadilan Militer Tinggi II*. , (2026).
- Rahardjo, S. (2014). *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- RI, M. A. *Menegaskan bahwa desersi di masa damai tetap merupakan pengingkaran sumpah prajurit*. , Pub. L. No. 154 K/Mil/2025, 30 (2025).
- Simatupang, D. P. (2010). *Modul Perkuliahan Metode Penelitian*. Jakarta: Magister Ilmu Hukum Unkrisna.
- Sonata, D. L. (2014). *METODE PENELITIAN HUKUM NORMATIF DAN EMPIRIS : KARAKTERISTIK KHAS DARI METODE*. *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum*, 8(1), 15–35.

SR Sianturi. (2010). *Hukum Pidana Militer Indonesia*. Jakarta: Alumni AHM-PTHM.
Sulistyowati Irianto. (2009). *Memperkenalkan Kajian Sosio-Legal dan Implikasi Metodologisnya*. Jakarta: Fakultas Hukum UI.
Undang-Undang Nomor 31. *Peradilan Militer.* , (1997).